

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI ZAKAT PADA GERAI ZAKAT DI INISIATIF ZAKAT
INDONESIA (IZI) KANTOR PERWAKILAN RIAU**

Enita Arnas¹, Marabona Munthe

¹⁾ Alumni Ekonomi Islam, STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Email : enita_arnas@gmail.com

²⁾ Ekonomi Islam, STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28000 Indonesia

e-mail : marabona.munthe@stei-iqra-annisa.ac.id

ABSTRACT

Outlets are a program held by the Indonesian Akat Initiative every year in the month of Ramadan. It is an empowerment program in the economic sector with a lot of potential to have an impact on muzakki who want to pay their zakat, the implementation is carried out every month of Ramadan every year running in a structured and In a systematic way, the implementation of this izi outlet chose several strategic places and for example SKA Mall, Pekanbaru Mall, Ciputra Mall, Living Word, Sultan Syarif Qasim Airport, BSM Sudirman and also BSM Harapan Raya. This zakat outlet also offers several excellent programs. Examples of paying zakat maal, zakat fitrah, zakat fidyah, and also distribute alms for orphans, the poor and others.

The author of this thesis uses a qualitative descriptive method and the data obtained are analyzed in terms of content. The basis, utilization theory as a guide to focus on research in accordance with the facts on the ground. Data analysis was obtained through analysis of data provided by informants and analysis of interviews with related parties.

The results showed that the zakat outlet program carried out by the Indonesian zakat initiative played a major role for muzakki to pay zakat (fitrah, fidyah and zakat maal) as well as to distribute their alms to orphans or the poor, the zakat outlet program carried out by the Indonesian Zakat Initiative This has been effective as seen from the increase in the amount of funds collected every day by looking at the targets set by the Indonesian Zakat Initiative, Riau Representative Office.

Keywords: Zakat, Implementasi, Kemiskinan, Indonesia

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan global yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, apalagi saat ini kondisi perekonomian global sedang mengalami krisis pangan dan krisis energi, Untuk mrngantisipasi dampak perekonomian global yang diantara lain berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak, pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan, yang diantaranya adalah paket Bantuan Langsung Tunai (BLT) Namun demikian, kebijakan BLT tersebut seringkali tidak efektif akibat koordinasi dan manajemen yang kurang baik. Untuk itu, diperlukan adanya sejumlah instrumen alternatif yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Salah satu instrument tersebut adalah zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Hal ini menggambarkan bahwa zakat dapat berperan dalam masalah menentaskan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia masa kini permasalahan kesejahteraan ekonominya, tentu hal ini pun dapat diterapkan melalui pengelolaan yang propesional dan dukungan dari pemerintah, optimalisasi potensi zakat dapat diupayakan sebagai sarana pengentas kemiskinan dan berikut beberapa karakteristik dari Inisiatif Zakat Indonesia.



IZI dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu **Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)**. Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa peran lembaga dan instansi yang terkait dalam memperkecil tingkat kemiskinan di Indonesia belum mampu berjalan seara sempurna, banyak program yang dibentuk oleh pemerintah hanya tertuju pada beberapa kelompok saja sementara di kelompok masyarakat kurang mampu (*miskin*) posisinya ada di setiap wilayah, wilayah besar apalagi wilayah terpencil. Lembaga zakat sebagai salah satu lembaga yang fokus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat diharapkan semoga mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Islam telah membolehkan adanya kepemilikan pribadi, Islam juga menentukan bagaimana cara memilikinya dan mengizinkan individu untuk mengelola harta yang dimilikinya, namun Islam juga mengatur bagaimana mengelola harta tersebut. Islam telah mewariskan bahwa didalam harta orang kaya terdapat hak-hak orang miskin yang harus diberikan kepadanya.¹ Hal ini menggambarkan bahwa zakat dapat berperan penting dalam masalah menuntaskan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia masa kini permasalahan kesejahteraan perkenomiannya tentu hal ini pun dapat diterapkan melalui pengelolaan yang profesional dan dukungan dari pemerintah, optimalisasi potensi zakat dapat diupayakan sebagai sarana pengentas kemiskinan.¹

Hal diatas yang di alami oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kantor perwakilan Riau yang relative masih baru, sehingga dalam pelaksanaannya belum maksimal, Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Amil Zakat Nasional kepada masyarakat harus terus digalakkan, dan lebih memberikan kefahaman serta pengetahuan kepada masyarakat akan optimalisasi zakat apabila disalurkan melalui lembaga. Sehingga zakat akan dapat terkelola dan tersalurkan secara benar daripada diberikan secara langsung kepada fakir miskin karena akan berakhir konsumtif.

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam di Indonesia yaitu Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah Yayasan yang memiliki entitas hukum tersendiri dan memantapkan diri sebagai lembaga zakat nasional yang fokus kepada pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh. IZI fokus menjadi lembaga pengelola zakat skala nasional untuk kelas menengah muslim Indonesia.¹

Sejak awal berdirinya yaitu pada tahun 2015 silam Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) telah melakukan sosialisasi zakat dengan berbagai macam cara salah satunya *face to face* (lansung), melalui media cetak, media social dan juga gerai zakat, Gerai zakat merupakan sebuah program baru bagi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kantor perwakilan Riau dalam mensosialisasikan dan menghimpun dana zakat dimana pengelolaannya masih jauh dari kata sempurna dan tepat guna.

Salah satu program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat yaitu dengan cara melakukan seminar dan juga membuka gerai zakat di beberapa event tertentu untuk memudahkan masyarakat untuk langsung membayar zakat ditempat tanpa harus ke lembaga

pengelolaan zakat manapun, adapun metode sosialisasi yang di pakai oleh Inisitif Zakat Indonesia (IZI) pada gerai zakat yaitu *Face to face* (secara langsung) dan Tidak langsung (*Brosur dan X-banner*).

Face to face sosialisasi langsung merupakan tahap sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka tanpa menggunakan media atau perantara komunikasi. Sosialisasi secara langsung dapat diibaratkan sebagai ngobrol santai. Dalam sosialisasi langsung ini membawa dampak positif serta manfaat berita yang disampaikan dapat diterima secara penuh serta mengurangi resiko timbulnya berita hoax yang menyebar.¹

Menurut Alina Amalana dalam Tesisnya yang berjudul Sosialisasi BMT An-Nawawi Purworejo terhadap siswa-siswi untuk menggunakan simpanan pendidikan menyebutkan bahwa sosialisasi secara lansung sama dengan Personal selling. Personal selling adalah salah satu bentuk promosi secara personal atau bertatap muka, dan disampaikan dalam presentasi lisan kepada calon konsumen untuk mengenalkan dan mengajak secara persuasif agar mereka mau membeli atau menggunakan produk disaat yang bersamaan ataupun di kemudian hari. Dengan bertemunya penjual dengan konsumen, diharapkan terjadi komunikasi dua arah yang efektif.¹

Tidak langsung (Brosur dan X-banner) sosialisasi tidak langsung adalah bentuk sosialisasi dengan menggunakan perantara atau alat komunikasi. Sosialisasi tidak langsung pada zaman yang serba canggih ini sering menggunakan media komunikasi seperti telepon genggam, pesan singkat, email, media sosial, dan lain-lain. Sosialisasi tidak langsung dapat menimbulkan dampak negatif seperti terciptanya berita hoax atau yang belum terbukti kebenarannya hingga informasi yang disampaikan tidak sempurna.²

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi bagaimana strategi IZI beserta kendala-kendala yang dihadapi IZI dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan muzakki untuk berzakat di lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kantor perwakilan Riau kota Pekanbaru di jl. Paus ujung Perumahan Vila Permata Paus Blok B No.2 – Pekanbaru oleh karena itu penulis tertarik meneliti tentang Efektivitas Sosialisasi Zakat Pada Gerai Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Kantor Perwakilan Riau .

KONSEP TEORITIS

Efektifitas

Efektifitas adalah keefektifan atau ada efeknya dapat membawa hasil atau berhasil. Menurut Freddy Rangkuti efektifitas adalah upaya mengerjakan semua pekerjaan secara tepat (*doing the right job*) dengan menggunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dan sesuai dengan tujuan operasionalnya. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pengertian menurut Susanto, “Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”.²

Ukuran Efektivitas

Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan mengenai ukuran efektifitas, sebagai berikut yakni Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit. Pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu peningkatan kemampuan sarana dan prasarana.

¹Dosen sosiologi.com, *bentuk bentuk sosialisasi*, <http://dosensosiologi.com/bentuk-sosialisasi/> diakses pada tanggal 12 maret 2020 pukul 23.20 WIB

² Lia Rosmalinda, efektivitas penerapan alat pemindai (Barcode) pelayanan surat izin usaha perdagangan (SIUP) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi, (Bandung: UNIKOM,2011) hlm 29

Dilihat dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa : efektifitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut sesuai dengan ketentuan atau sasaran yang mengacu kepada visi dan misi organisasi, sehingga dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Efektifitas ini berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota dan juga masyarakat (kualitas, kuantitas dan waktu).

Sosialisasi Zakat

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat¹. James W. Vander Zanden mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.

Jika dalam pajak bisa berpengaruh demikian, maka sosialisasi tentang zakat juga bisa memberikan pengaruh kepada muzaki sehingga mereka sadar akan kewajibannya dalam membayar zakat. karena antara zakat dan pajak juga mempunyai persamaan yaitu merupakan kewajiban.

Menurut buku karangan Kementrian Agama RI yang berjudul Pedoman Penyuluhan Zakat maka sosialisasi ini memiliki makna yang sama dengan penyuluhan, penyuluhan zakat adalah pemberian penerangan kepada masyarakat dan komponen terkait semua hal yang berkaitan dengan zakat, dengan menggunakan metode dan tehnik penyuluhan yang baik, sehingga tujuan yang dicapai dari kegiatan penyuluhan dapat tercapai secara maksimal.¹

Maka dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa sosialisasi adalah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan kesadaran muzaki dalam mengeluarkan zakat pada khususnya.

Kegiatan sosialisasi dalam zakat juga merupakan kegiatan dakwah, di dalam al-Quran juga menjelaskan bagaimana tatacara berdakwah yang efektif, hal itu terdapat dalam surat An-Nahl: 125 yang berbunyi:

۱۲۵ اذْغَالِ سَبِيلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ جَدِّ لَهُمْ سَبِيلًا حَسَنًا ۚ تَرْبُّوهُمْ بِكُفْرِهِمْ هُمْ اَعْلَمُ بِالسَّبِيلِ الْهَادِيَّةِ

Artinya: *“serulah (manusia) kepada jalan tuhan mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(Qs, An-Nahl: 125).*

Metode Sosialisasi.

Ada pun metode sosialisasi yang di pakai oleh Inisitif Zakat Indonesia (IZI) pada gerai zakat ada dua macam, yaitu: *Face to face* (lansung) yakni sosialisasi langsung merupakan tahap sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka tanpa menggunakan media atau perantara komunikasi. Sosialisasi secara langsung dapat diibaratkan sebagai ngobrol santai. Dalam sosialisasi langsung ini membawa dampak positif serta manfaat berita yang disampaikan dapat diterima secara penuh serta mengurangi resiko timbulnya berita hoax yang menyebar.¹

Menurut Alina Amalana dalam Tesisnya yang berjudul Sosialisasi BMT An-Nawawi Purworejo terhadap siswa-siswi untuk menggunakan simpanan pendidikan menyebutkan bahwa sosialisasi secara lansung sama dengan Personal selling. Personal selling adalah salah satu bentuk promosi secara personal atau bertatap muka, dan disampaikan dalam presentasi lisan kepada calon konsumen untuk mengenalkan dan mengajak secara persuasif agar mereka mau membeli atau menggunakan produk disaat yang bersamaan ataupun di kemudian hari. Dengan bertemunya penjual dengan konsumen, diharapkan terjadi komunikasi dua arah yang efektif.³

Sosialisasi tidak langsung (*Brosur dan X-banner*) adalah bentuk sosialisasi dengan menggunakan perantara atau alat komunikasi. Sosialisasi tidak langsung pada zaman yang serba canggih ini sering menggunakan media komunikasi seperti telepon genggam, pesan singkat, email, media sosial, dan lain-lain. Sosialisasi tidak langsung dapat menimbulkan dampak negatif seperti terciptanya berita hoax atau yang belum terbukti kebenarannya hingga informasi yang disampaikan tidak sempurna.¹

³Arina Amalana *Sosialisasi BMT An-Nawawi Purworejo terhadap siswa-siswi untuk menggunakan simpanan pendidikan*. Diploma thesis, UIN Walisongo 2016 hlm 20.

Menurut William J. Shultz, periklanan adalah suatu cara sosialisasi untuk meningkatkan permintaan suatu produk, jasa, atau lembaga penjualan melalui surat atau media sebagai perbandingan. Jenis sosialisasi ini bersifat non personal karena menggunakan media, sehingga produsen tidak berinteraksi langsung dengan konsumen, namun tetap bertujuan untuk meningkatkan daya tarik konsumen terhadap suatu produk.¹ Penggunaan sosialisasi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai media seperti pemasangan billboard (papan nama) di jalan-jalan strategis, percetakan brosur dan disebar di setiap cabang, sekolah-sekolah atau pusat pembelajaran dan pemasangan spanduk di lokasi strategis, melalui koran atau majalah. Melalui televisi, radio, atau media lainnya.¹

Tujuan Sosialisasi Zakat.

Kegiatan sosialisasi tentang zakat harus diprogramkan, karena zakat dengan segala peruntukannya dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat islam. Diantara tujuan sosialisasi zakat adalah tujuan Khusus yakni (1), meningkatkan fungsi dan peran pengelola zakat, (2) memberikan paradigma tentang zakat, (3) meningkatkan manajemen pengelola, (4) Terwujudnya kesejahteraan umat dan keadilan social.

Tujuan akhir sosialisasi zakat berbasis manajemen adalah mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang zakat serta mewujudkan pilar-pilar bangunan islam sebagai dimensi yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan umum adalah untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan maksimal, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat. Juga memberikan pandangan modern dan paradigma baru tentang zakat.⁴

Manfaat Sosialisasi Zakat yakni sosialisasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan dan memahami masyarakat mengenai zakat, tentu saja hal ini menjadi sangat penting karena zakat merupakan pilar Islam. Adapun manfaat sosialisasi zakat adalah sebagai berikut yakni masyarakat dapat memahami dan mengembangkan pengetahuan dan jwawasannya tentang zakat, mulai dari berbagai paradigma tentang zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat. Masyarakat dapat memahami betapa pentingnya pengelolaan zakat produktif secara modern akan memberikan manfaat yang besar guna kemaslahatan umat dan tercapainya kesejahteraan dan keadilan social. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, tersosialisasinya undang-undang zakat dan berbagai program yang dicanangkan pemerintah.

Sasaran Sosialisasi Zakat yakni dalam manajemen sosialisasi yang menjadi poin penting adalah pencapaian tujuan, target atau sasaran. Sasaran yang dimaksud di sini adalah objek sosialisasi, atau siapa-siapa saja yang akan mendapatkan/mengikuti sosialisasi zakat. tentunya sasaran sosialisasi zakat harus tepat, termasuk materi sosialisasi yang akan disampaikan si penyaji. Berikut ini adalah sasaran sosialisasi¹, amal zakat, aparat negara, tokoh masyarakat., politisi., calon muzakki., masyarakat umum. Pengelolaan yakni pengertian pengelolaan didalam kamus lengkap Bahasa Indonesia karya Aditya Bagus Pratama disebutkan bahwa, pengelolaan berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain.

Menurut harsoyo “pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.”

Zakat dalam istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti ”mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang di dikeluarkan itu”menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹

Menurut lisan Al-arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut Bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji: semuanya digunakan dalam Al-quran dan Hadist¹. Secara Bahasa zakat artinya nama yang berarti kesuburan, *thaharah* yang berarti kesucian, *barokah* keberkahan dan juga *tazkiyah* dan *tathhier* yang berarti mensucikan lebih lanjut lagi pengertian zakat yang ditinjau dari segi Bahasa dapat dirincikan sebagai berikut (1) tumbuh, berarti menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang baik (baik dengan sendirinya maupun yang diusahakan, lebih-

⁴Kementrian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm.41

lebih dengan campuran keduanya), dan benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berembang biak, serta akan menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan yang menerimanya (mustahiq), (1) baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahiqnya*, (3) berkah, artinya menunjukkan menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia berpotensi bagi perekonomian dan membawa berkah bagi orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya, (4) suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat merupakan benda suci. Suci dari usaha yang haram serta mulus dari gangguan hamamaupun penyakit, dan jika dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, dan juga mustahiq nya, (5) kelebihan, artinya bahwa benda yang dikenai zakat merupakan benda yang melebihi kebutuhan pokok muzakki, dan dapat memenuhi kebutuhan pokok dari mustahiqnya, tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama⁵.

Menurut istilah syara', zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam.¹

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ibadah fardhu tyang setara dengan shalat, karna ia adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang lima.

Meskipun terdapat beragam redaksi definisi zakat dalam pandangan para ulama mazhab, akan tetapi memiliki esensi dan prinsip yang sama. Beberapa pengertian diatas yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pemberian harta yang bersifat wajib, dari harta khusus untuk kalangan khusus dalam waktu yang khusus pula. Pengertian tersebut menyebutkan bahwa zakat memiliki aturan teknis dalam proses pelaksanaannya.

Dalam Al-quran istilah zakat disebutkan dengan menggunakan istilah *shadaqah*, seperti firman Allah dalam surat At Taubah ayat 103:

۱۰۳ خُذْ مِمَّا مَلَائِكَةٌ مِّنْ سَمَوَاتِكُمْ صَدَقَاتٍ لَّهُمْ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مُشْرِكِينَ بِاللَّهِ سَمِعَ اللَّهُ جَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. At Taubah: 103).

Ayat diatas menitik beratkan pada sesuatu atau materi yang diberikan manusia dari hak Allah kepada fakir miskin. Dari definisi diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa dinamakan zakat yang dikeluarkan itu dapat menyuburkan harta dan menyuburkan pahala bagi orang yang membayarnya karna dengan membayar zakat seseorang dapat meringankan penderitaan orang lain, zakat juga dapat mensucikan diri atau jiwa dari sifat kikir dan dosa.

Apabila kita Analisa lagi tentang pengertian zakat tersebut, maka akan memberikan pengertian yang lebih luas lagi, yaitu bukan sekedar memberi ketenteraman dan penambahan terhadap harta dan pahala bagi si pelakunya, akan tetapi juga dapat memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan masyarakat umum, karna zakat berfungsi sebagai ibadah social yang dapat menghapus kemiskinan ditengah-tengah masyarakat. Zakat merupakan kewajiban bagi yang kaya untuk membayarnya dan zakat merupakan perlindungan bagi fakir miskin, sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zuriyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". (Q.S Az Zuriyat: 19).

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa harta kita ada hak orang miskin. Fakir miskin yang tidak meminta-minta dalam yang menjaga kehormatannya karna dengan meminta-minta mereka akan dihina orang maka untuk menjaga kehormatannya mereka tidak meminta-minta.

Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan merupakan salah satu yang sangat penting. Sebagaimana tampak dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk shalat sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan pentingnya zakat dan erat kaitannya

⁵ Musrsyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (bandung: Rosda Karya, 2006), cet ke-11 hlm. 77.

dengan shalat. Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadist dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 110:

۱۱۰ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مَخْيِرٌ تَجِدُوا عِنْدَ اللَّهِ إِنَّا لَنَهَيَّمَا عَمَلَهُمَا بِبَصِيرَةٍ

Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kalian usahakan dari kebaikan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kalian kerjakan.”

Syarat Wajib Zakat

Mengenai persyaratan wajib zakat adalah sebagai berikut (1) Islam, (2) baligh, (3) berakal, (4) Merdeka. Adapun syarat Kekayaan yang wajib dizakatkan yakni (1) kekayaan itu harus milik penuh, (2) kekayaan itu dikembangkan atau mempunyai potensi berkembang, (3) kekayaan itu cukup senisab, (4) lebih dari kebutuhan biasa, (5) bebas dari hutang, (6) cukup haul. Sedangkan yang menerima zakat 8 asnaf yakni (1) fakir dan miskin, (2) amil zakat, (3) muallaf, (4) memerdekakan budak (*Riqob*), (5) orang yang berhutang (*Gharim*), (6) dijalan Allah (*Sabilillah*), (7) Ibnu sabil.

Hikmah dan Manfaat Zakat

Diantara hikmah disyariatkan zakat adalah sebagai berikut yakni (1) sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, (2) karena merupakan hak mustahik, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik, (3) membatasi penumpukan kekayaan hanya pada tangan orang-orang kaya, para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak tertahan di lingkaran kelompok yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.

Gerai Zakat

Gerai zakat diadakan Supaya memudahkan masyarakat untuk mendonasikan zakat, infak dan sedekah, selain dapat bertransaksi di kantor Inisitif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau yang berlokasi di Jalan Paus Ujung, juga di buka beberapa gerai zakat di tempat-tempat umum di Kota Pekanbaru.

Gerai berarti kedai kecil, meja, dan sebagainya tempat melayani pengunjung (pembeli, pelanggan) di masjid, hotel, bank, dan sebagainya.¹ Gerai zakat berarti kedai kecil untuk melayani dan memperkenalkan kepada mustahik tentang zakat.

Gerai zakat ini merupakan sebuah program mingguan yang dibuat oleh IZI perwakilan Riau . Yang dilakukan di mesjid-mesjid atau tempat umum seperti di penyeleggaraan *event-event* besar dan lain sebagainya di Kota Pekanbaru. Sasaran dari gerai zakat ini adalah masyarakat.¹

Manfaat dari gerai-gerai tersebut, selain dapat bertransaksi zakat, infak, dan sedekah (ZIS), masyarakat juga bisa berdiskusi dan tanya jawab seputar fikih zakat dan hal lain terkait program IZI dengan mitra kerja IZI yang bertugas di gerai. Mitra kerja yang bertugas telah dilatih langsung oleh Kepala Cabang IZI Pekanbaru.⁶

Kajian Terdahulu

Judul yang penulis ajukan belum pernah diteliti pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa Pekanbaru sebelumnya. Adapun penelitian yang relevan yang penulis jadikan acuan atau panduan adalah sebagai berikut yakni (1) Dahlia (2014) mengatakan bahwa Implementasi zakat profesi di PKPU cabang Makassar dapat berjalan dengan lancar karna telah di sosialisasikan kepada masyarakat beserta lembaga/institun yang dilakukan dengan metode yang bervariasi, dan hasilnya sudah meningkat. Hal ini dapat dilihat dari 2010 sampai dengan 2013, Lembaga Amil Zakat (Laznas) PKPU cabang Makassar sudah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), unit pengumpulan zakat sebgai kaki tangan dari Laznas untuk mengumpulkan semua dana zakat profesi yang kemudia di transferkan ke rekening Laznas PKPU cabang Makassar. Bank ini diberi kepercayaan untuk menyimpan semua hasil pembayaran zakat profesi dan kemudian akan melaporkan penyimpanan tersebut kepada kepala PKPU cabang Makassar. Sedangkan FaaIzah (2019) menemukan bahwa Baznas Kota jambi belum maksimal dan pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ) di instansi Pendidikan kota jambi, hal ini terlihat dari 473 sekolah yang ada di kota jambi baru ada 51 sekolah yang telah memiliki UPZ, UPZ tersebut hanya bertugas menghimpun zakat profesi di sekolah yang menaungi UPZ, dengan kata lain bahwa zakat profesi yang bisa dihipun hanya dari 51 sekolah yang terdaftar memiliki UPZ, sementara di sekolah lai

⁶ Hasil wawancara dengan Abu daud selaku *pimpinan Inisiatif Zakat Indonesia* pada tanggal 23 september 2021

n pihak UPZ belum bisa menghimpun zakat profesi, kemudian dalam mekanisme penghimpunan terdapat beberapa UPZ di sekolah yang tidak memberikan bukti setoran pembayaran zakat kepada pihak muzakki, sehingga UPZ yang ada di sekolah tersebut melaksanakan penghimpunan zakat profesi yang tidak sesuai dengan peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2015 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ. Nurhadi Riska Kurnia (2019) Tingkat Religiusitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Indragiri Hilir memiliki tingkat korelasi yang sangat rendah terhadap kesadaran membayar zakat profesi dan bisa dikatakan bahwa tingkat Religiusitas para ASN di Kabupaten di Indragiri Hilir memiliki korelasi yang sangat rendah terhadap kesadaran membayar zakat profesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau yang berada di Jl. Paus Ujung Perumahan Villa Pertama Paus Blok B No. 2 Pekanbaru. Adapun subjek terdiri dari pengelola zakat di inisiatif zakat indonesia cabang Riau dan objek penelitian merupakan pengelolaan program zakat dalam pengentasan kemiskinan di pekanbaru yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Populasi dalam penelitian ini adalah gerai gerai yang diadakan setiap bulan ramadhan setiap tahunnya oleh Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang tersebar di beberapa tempat yang strategis dan potensial seperti Mall SKA, Mall Pekanbaru, Living Word, Mall Ciputra juga ada di Bandara Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, BSM Sudirman, dan juga di BSM Harapan Raya, maka peneliti mengambil jumlah secara keseluruhan untuk dijadikan sampel (total sampling) dalam penelitian ini.

Guna mendukung penelitian maka jenis data yang digunakan sebagai berikut data kuantitatif yakni Data berupa angka-angka yang diperoleh dari Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), seperti jumlah bantuan, program yang dilakukan, serta layanan lainnya yang ada di Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Selanjutnya data kualitatif berupa struktur organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), gambaran umum objek penelitian, sejarah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) serta data-data lainnya penunjang penelitian. Penelitian memerlukan data baik kualitatif maupun kuantitatif untuk menguji hipotesis. Data tersebut merupakan fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang terdiri dari dua sumber, yaitu data Primer dan data sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara acak untuk memperoleh sampel dan populasi yang dimaksud, agar diperoleh data yang baik maka dipilih dengan menggunakan metode secara acak untuk memperoleh sampel dan populasi yang dimaksud, agar diperoleh data yang baik maka dipilih dengan menggunakan metode. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi yakni kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁷

Dalam melakukan observasi peneliti dilengkapi dengan beberapa instrumen pengumpulan data seperti pencatatan buku harian, analisis dokumen, dan panduan pengamatan. Selain itu juga dapat menggunakan alat lain seperti *tape recorder* atau *notebook*. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau untuk melihat seperti apa pengelolaan mustahiq yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru. Selain itu observasi dilakukan untuk melihat bagaimana pemberdayaan zakat dapat membantu pengentasan kemiskinan di kota Pekanbaru.

Selanjutnya, teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian yang terbatas.¹ Teknik wawancara dapat dilakukan dengan cara tatap muka, dan melalui saluran telepon. Dalam penelitian wawancara dilakukan kepada informan penelitian

Selanjutnya juga, dilakukan peneliti mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen itu dapat berupa dokumen publik atau dokumen privat. Dokumen publik misalnya: majalah, berita-berita surat kabar, transkrip acara TV, dan lainnya. Sedangkan dokumen privat misalnya: memo, surat-surat pribadi, catatan telepon, buku harian individu, dan lainnya.¹ Dengan teknik ini peneliti berusaha memperoleh data atau informasi dengan cara menggali dan mempelajari dokumen-dokumen,

⁷ Iskandar. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 121.

arsip dan catatan yang berhubungan dengan pengelolaan mustahiq yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah sebuah proses untuk mengatur uraian data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satu uraian dasar.¹ Kemudian data yang terkumpul dari wawancara mendalam dan dokumen-dokumen yang didapat, diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu.⁸ Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis deskriptif, yaitu teknik yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Teknik ini tidak mencari atau menjelaskan suatu hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.¹ Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk; (1) mengumpulkan informasi yang aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, (2) mengidentifikasi masalah atau menjelaskan kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, (3) membuat perbandingan atau evaluasi

Adapun tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisa data penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dan reduksi data yang bermakna merangkum data mentah yang telah didapatkan serta memfokuskan pada hal-hal yang penting agar lebih sederhana dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti serta mempermudah mengumpulkan. Dalam kegiatan ini, penulis memilih data-data yang diperoleh dari para informan yang ada di Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau .

Dalam praktiknya, kegiatan melakukan reduksi data berlangsung terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi (dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo). Oleh karena itu, proses reduksi data ini dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerai zakat diadakan supaya memudahkan masyarakat untuk mendonasikan zakat, infak dan sedekah, selain dapat bertransaksi di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau secara langsung yang berlokasi di Jalan Paus Ujung, juga di buka beberapa gerai zakat di tempat-tempat umum di Kota Pekanbaru. Gerai berarti kedai kecil, meja, dan sebagainya tempat melayani pengunjung (pembeli, pelanggan) Basement ATM Mall MP JL. Sudirman, Banking Home BSM Area JL. Sudirman, Pintu Keberangkatan dan Kedatangan Bandara SSQ JL. Sudirman, Area Pintu Kampar Mall SKA JL. Nangka Ujung, Banking Home BSM KC Harapan Raya, Banking Home Muamalat JL. Sudirman, Perkantoran Hawaii JL. Yos Sudarso, Swalayan Planet JL. KH. Nasution, gerai zakat berarti kedai kecil untuk melayani dan memperkenalkan kepada mustahik tentang zakat.

Gerai zakat ini merupakan sebuah program mingguan yang dibuat oleh IZI perwakilan Riau . Yang dilakukan di mesjid-mesjid atau tempat umum seperti di penyelenggaraan event-event besar dan lain sebagainya di Kota Pekanbaru. Sasaran dari gerai zakat ini adalah masyarakat. Manfaat dari gerai-gerai tersebut, selain dapat bertransaksi zakat, infak, dan sedekah (ZIS), masyarakat juga bisa berdiskusi dan tanya jawab seputar fikih zakat dan hal lain terkait program IZI dengan mitra erja IZI yang bertugas di gerai. Mitra kerja yang bertugas telah dilatih langsung oleh Kepala Cabang IZI Pekanbaru.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) selama Ramadhan pada tahun 2017 sudah mulai membuka Gerai zakat. General Manager Zakat Funding Deddy Fenalosa mengatakan ada sebanyak 150 gerai zakat yang dibuka menjelang hingga Ramadhan. Gerai zakat itu tersebar di seluruh kantor perwakilan IZI di seluruh Indonesia yang beroperasi di sejumlah perkantoran, mall, masjid. Beberapa gerai yang dibuka di wilayah pusat, yaitu di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Kementerian Koperasi, Pertamina dan Wisma antara awal mulai puasa. “General zakat ini resmi melayani masyarakat yang ingin menunaikan zakat, baik zakat maal, fitrah, infaq ataupun sedekah”¹

⁸ Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 193

Program gerai zakat tersebut dibuka untuk memudahkan layanan zakat dan sedekah ataupun infaq masyarakat yang beraktifitas dimana gerai izi dibuka diantaranya Basement ATM Mall MP JL. Sudirman, Banking Home BSM Area JL. Sudirman, Pintu Keberangkatan dan Kedatangan Bandara SSQ JL. Sudirman, Area Pintu Kampar Mall SKA JL. Nangka Ujung, Banking Home BSM KC Harapan Raya, Banking Home Muamalat JL. Sudirman, Perkantoran Hawaii JL. Yos Sudarso, Swalayan Planet JL. KH. Nasution yang dimulai daei awal Ramadhan hingga akhir Ramadhan, dan Deddy juga memastikan bahwa masyarakat juga memperoleh informasi mengenai mekanisme cara berzakat, infaq ataupun sedekah secara tunai atau melalui situs Zakatpedia.com.

Supervisor Gerai dan Tele Zakat melayani masyarakat yang ingin ber zakat, infaq, sedekah ataupun sekedar bersilaturahmi mengikuti waktu aktif bekerja tergantung dimana gerai zakat tersebut dibuka misalnya di perkantoran jam aktif bekerja pukul 08.00-17.00, di pusat perbelanjaan pukul 10.00-21.00, di masjid pada pukul 12.00- dan dibuka Kembali setelah melaksanakan shalat tarawih di masjid tersebut sekitar pukul 21.00.

Sedangkan di Pekanbaru sendiri layanan Gerai Izi dimulai pada tahun 2017 dan ada 4 titik gerai yang sudah dibuka dan bertambah menjadi 5 titik pada tahun 2018 dan 2019 sedangkan di tahun 2020 dan 2021 gerai zakat di Inisiatif Zakat Indonesia sudah tidak efektif lagi dampak dari virus berbahaya Covid-19 yang mengharuskan kita tetap berada dirumah jika memang tidak ada keperluan yang medesak, ditambah lagi dengan keputusan pemerintah yang mengharuskan semua tempat ditutup sementara seperti tempat perbelanjaan(Mall), Bandara, BSM, dan lain-lainnya.

Beberapa tempat yang sudah efektif melayani masyarakat diantaranya Basement ATM Mall MP JL. Sudirman, Banking Home BSM Area JL. Sudirman, Living Word, Pintu Keberangkatan dan Kedatangan Bandara SSQ JL. Sudirman, Area Pintu Kampar Mall SKA JL. Nangka Ujung, Banking Home BSM KC Harapan Raya, Banking Home Muamalat JL. Sudirman, Perkantoran Hawaii JL. Yos Sudarso, Swalayan Planet JL. KH. Nasution. Ada beberapa cara pengukuran efektivitas diantaranya sebagai berikut yakni pemilihan lokasi sangat berpengaruh besar dan juga sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan gerai yang sedang berlangsung karna kalau salah dalam pemilihan lokasi bisa jadi tidak mendatangkan minat (Revenue) atau hasil yang memuaskan. Dari tahun 2017 awal mula gerai zakat dimulai sampai 2019 pihak Inisiatif Zakat Indonesia sudah memilih lokasi yang efektif dan potensial seperti di Mall, Bandara, Bank dan lainnya, berikut laporan pendapatan dari gerai yang dibuka pada bulan Ramadhan setiap tahunnya :

Tabel Laporan pendapatan Gerai IZI

Pendapatan gerai		Jenis-jenis pendapatan gerai	Tahun		
Tahun	Jumlah		2017	2018	2019
2017	80.000.000	Zakat	Rp.77.143.000	Rp. 88.175.000	Rp.79.072.000
2018	91.460.000	Sedekah	Rp.2.857.000	Rp.3.285.000	Rp.2.928.000
2019	82.000.000	TOTAL	Rp.80.0000.000	Rp. 91.460.000	Rp.82.000.000

Pada table 4.1 terlihat bahwa pendapatan gerai dari dua jenis program yang diperoleh IZI melalui program Gerai zakat meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2018 sedangkan di tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, pada tahun 2017 pendapatan gerai dari zakat terkumpul Rp. 77.143.000 sedangkan sedekah terkumpul sebanyak Rp 2.857.000 pada tahun 2018 pendapatan gerai dari zakat terkumpul Rp 88.175.000 untuk gerai sedekah nya terkumpul Rp 3.285.000 dan pada tahun 2019 dana gerai zakat terkumpul sebanyak Rp. 79.072.000 sedangkan sedekahnya terkumpul Rp 2.928.000.

Tabel Laporan Pencapaian Target Gerai IZI

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp. 20.000.000	Rp.80.000.0000
2018	Rp.20.000.000	Rp.91.460.000
2019	Rp.20.000.000	Rp.82.000.000

Pada table 4.2 terlihat bahwa realisasi pencapaian zakat melalui gerai zakat melebihi target yang ditetapkan oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sendiri, dapat diartikan bahwa program gerai zakat sudah efektif dalam pengumpulan dana zakat melalui program gerai zakat yang diadakan lembaga Inisiatif Zakat Indonesia

SDM juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas gerai zakat, jika SDM nya tidak berjalan dengan bagus atau hanya duduk-duduk main hp saja di gerai tanpa adanya promosi maka itu akan menjadi dampak buruk kepada gerai zakat. Tentang skill SDM sudah dilatih terlebih dahulu, tentang pemahaman zakat, tentang pelayanan customer, tentang bagaimana cara perhitungan zakat diberikan materi secara langsung oleh kepala [;pimpinan Inisiatif Zakat Indonesia dan untuk membuka wawasan yang akan menjaga gerai langsung mengundang Trainer untuk membuka pola pikir, masalah penawaran dan lain-lainnya, dan yang akan menjaga gerai ini adalah mitra dari Inisiatif Zakat Indonesia yang diberi nama "Mitra Gerai" dan hanya di kontrak se waktu – waktu oleh Inisiatif Zakat Indonesia.

SDM di gerai zakat sudah bisa dikatakan efektif secara waktu karna sesuai dengan jam masuk dan jam pulang (d disesuaikan dengan letak titik gerai yang sedang dibuka) dan menyangkut keberhasilan SDM tergantung semuanya dari mulai skill nya, peralatannya, lokasinya, lokasi yang berpotensi atau tidaknya lokasi yang sudah dipilih, lokasi-lokasi gerai yang sudah dipilih sudah di rencanakan terlebih dahulu dan dipilih karna lebih efektif dari pada tempat-tempat yang lainnya.

Tantangan dan masalah internal dari SDM ini tidak ada namun terdapat masalah di eksternal yaitu masalah yang terletak pada minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat, banyak masyarakat yang singgah untuk sekedar bertanya-tanya namun tidak banyak juga yang langsung ingin ber zakat di gerai tersebut kebanyakan dari masyarakat hanya menggali informasi dan menanyakan program apa saja yang ditawarkan di gerai zakat tersebut, beberapa cara penawaran yang harus dilakukan seperti mengucapkan salam terlebih dahulu dan jangan lupa selalu tersenyum lalu menawarkan zakat, infaq, sedekah serta program yang di sediakan pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). SDM untuk yang menjaga gerai (syarat SDM yang menjaga gerai) yakni kisaran umur 18-27 tahun, tidak harus sarjana S1, Skill komunikatif, *good looking*, harus bisa memahami zakat

Selain penampilan rapi, bersih, dan wangi dalam berbusana juga harus sopan contoh kecil yang perempuan harus menutup aurat, dan bagi laki-laki tidak ataupun bertato dan juga tidak bertindik. Data juga berkaitan dengan cara bagaimana supaya SDM berjalan dengan lancar sehingga bisa mendapatkan data orang-orang yang datang ke gerai atau disebut juga calon Muzakki untuk ber zakat, infaq, ataupun sedekah, sehingga data tersebut bisa di follow up di kemudian hari jika ingin ber donasi kembali ke lembaga Inisiatif Zakat Indonesia. Untuk sistem pengumpulan dana melalui gerai zakat tapi gerai zakat bukan hanya fokus pada gerai saja tetapi juga fokus pada program gerai tentang infaq dan sadaqah dan untuk sistem pembayaran zakat, infaq, sadaqah dibayarkan via case. Lebih dari 200 transaksi yang dilakukan di gerai-gerai zakat yang dibuka dalam artian sekitar 20 transaksi yang dilakukan setiap harinya.

Closing berkaitan dengan cara bagaimana agar SDM bisa menyampaikan program-program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) supaya muzakki dan para calon donatur makin tertarik berdonasi untuk bernasi di Lembaga. Closing sangat berpengaruh besar pada sdm pada gerai izi, tentang bagaimana cara mitra zakat yang sudah di kontrak bisa menarik para donatur untuk mengeluarkan zakat, infaq atau sadaqah nya di gerai.

Relation atau disebut juga dengan Hubungan, setiap gerai/event yang diadakan diharapkan bisa membangun hubungan baik dengan tempat event gerai diadakan dengan cara menawarkan program program izi yangt ada di gerai zakat seperti membyar zakat, infaq, maupun sadaqah, dan diantara banyaknya lapisan manusia tidak sedikit yang masih belum mengetahui tentang wajibnya membayar zakat bila mampu dan mencukupi nishab lalu dan juga kewajiban tentang ber infaq dan sedekah.

Menjalin relasi (hubungan) yang baik dengan para donator atau para calon muzakki sangat dianjurkan bagi penjaga gerai yang sudah di kontrak oleh pihak izi, maka dari itu pihak izi terlebih dahulu memberikan pelatihan, edukasi dan membuka secara lebar pola fikir agar bisa melayani masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang program yang ditawarkan oleh gerai tersebut.

Kegiatan sosialisasi tentang zakat harus diprogramkan, karena zakat dengan segala peruntukannya dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat islam. Diantara tujuan sosialisasi zakat adalah tujuan Khusus yakni, (1) meningkatkan fungsi dan peran pengelolah zakat, (2) memberikan paradigma tentang zakat, (3) meningkatkan manajemen pengelola, (4) terwujudnya kesejahteraan umat dan keadilan social.

Gerai zakat sendiri diadakan Supaya memudahkan masyarakat untuk mendonasikan zakat, infak dan sedekah, selain dapat bertransaksi di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau yang berlokasi di Jalan Paus Ujung, juga di buka beberapa gerai zakat di tempat-tempat umum di Kota Pekanbaru.

Gerai berarti kedai kecil, meja, dan sebagainya tempat melayani pengunjung (pembeli, pelanggan) di masjid, hotel, bank, dan sebagainya. Gerai zakat berarti kedai kecil untuk melayani dan memperkenalkan kepada mustahik tentang zakat. Gerai zakat ini merupakan sebuah program tahunan yang hanya dibuka pada bulan Ramadhan saja yang dibuat oleh IZI perwakilan Riau . Yang dibuka di beberapa pusat perbelanjaan seperti mall ska, mall pekanbaru, living word, tranSMART, mall ciputra, ada di pusat per berangkatan atau disebut juga pusat per pulangan yaitu Bandara lalu dibuka juga di beberapa perbankan Syariah seperti bsm di jalan Sudirman dan juga bsm di harapan raya.

Berdasarkan tujuan dari penelitian, untuk mengetahui Seberapa efektif sosialisasi zakat di gerai zakat di Inisiatif Zakat Indonesia terhadap jumlah kelolaan zakat. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Y. J. Sampurna, S. E selaku kepala perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

Program gerai zakat inisiatif zakat Indonesia (IZI) kantor perwakilan Riau memiliki tujuan memudahkan masyarakat baik untuk membayar zakat, infaq, ataupun sadaqah dilihat dari dana yang terkumpul setiap event pada awal tahun 2017 gerai diadakan pada 4 titik yaitu Mall SKA, Mall Pekanbaru, Bandara, dan juga BSM Sudirman dan dana yang terkumpul sebanyak Rp 80.000.000 dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 diadakan pada 5 titik yaitu Mall SKA, Mall Pekanbaru, Bandara, BSM Harapan raya, Living word dan dana yang terkumpul mengalami kenaikan yang cukup pesat sekitar Rp 91,460.000 dan Kembali menurun pada tahun terkahir yaitu pada tahun 2019 dengan 5 titik yaitu Mall SKA, Mall Pekanbaru, BSM Harapan raya, Living word, dan Bandara dan dana yang terkumpul sekitar Rp 82.000.000 jt.

Dan pada tahun 2020-2021 gerai zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kantor perwakilan Riau sudah ditiadakan lagi karna adanya virus berbahaya yang hampir menyerang bukan hanya sekitar indonesia saja namun seluruh dunia, oleh karena itu pemerintah Indonesia menambahkan beberapa peraturan baru diantaranya mengurangi aktivitas masyarakat diluar rumah tanpa adanya keperluan yang sangat mendesak, dan juga menutup beberapa pusat perbelanjaan dimana hampir di setiap pusat perbelanjaan tersebut terdapat gerai yang setiap tahunnya kita buka bukan hanya pusat perbelanjaan namun juga bandara dan BSM, oleh karena itu program gerai zakat inisiatif zakat Indonesia (IZI) terpaksa dihentikan sementara.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari uraian penulisan skripsi mengenai efektivitas Sosialisasi Zakat Profesi pada gerai zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kantor Perwakilan Riau , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yakni berdasarkan pembahasan tentang efektifitas sosialisasi zakat melalui gerai zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Riau dapat disimpulkan bahwa pengurus Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Riau telah melaksanakan sosialisasi zakat profesi dengan efektif melalui gerai zakat, yang mana dapat dilihat dari telah melaksanakan sesuai dengan teori yang ada mengenai sosialisasi suatu produk yaitu *pertama* secara langsung dimana pengurus IZI perwakilan Riau mengadakan Tanya jawab dan konseling mengenai zakat profesi dengan masyarakat yang berada ditempat pelaksanaan gerai zakat, *kedua* secara tidak langsung (brosur dan x-banner) dimana pengurus IZI perwakilan Riau menggunakan dua media sosialisasi tersebut untuk mensosialisasikan zakat profesi, brosur berisi tentang informasi mengenai zakat profesi dan cara menunaikannya sedangkan x-banner berisi ajakan untuk membayarkan zakat profesi dan sebagai daya tarik untuk masyarakat. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya untuk kedepan perlu diperbaiki guna mendapatkan hasil optimal.

Ada pun saran yang dapat disampaikan penulis yaitu Hendaknya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kantor wilayah Riau sebagai lembaga zakat dapatlah sekiranya untuk meningkatkan perannya dalam melakukan sosialisasi zakat profesi khususnya untuk daerah Riau demi menciptakan perekonomian umat yang lebih baik. Hendaknya untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik, maka perlu dilakukan uji lebih lanjut lagi tentang efektivitas sosialisasi zakat profesi melalui gerai zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kantor wilayah Riau dengan menambahkan variable lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2008) hlm 81
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2008) hlm 82

- Arina Amalana *Sosialisasi BMT An-Nawawi Purworejo terhadap siswa-siswi untuk menggunakan simpanan pendidikan*.Diploma thesis, UIN Walisongo 2016 hlm 20.
- Arina Amalana *Sosialisasi BMT An-Nawawi Purworejo terhadap siswa-siswi untuk menggunakan simpanan pendidikan*.Diploma thesis, UIN Walisongo 2016 hlm 20.
- Arina Amalana *Sosialisasi BMT An-Nawawi Purworejo terhadap siswa-siswi untuk menggunakan simpanan pendidikan*. Diploma thesis, UIN Walisongo 2016 ,hlm 17.
- Arina Amalana *Sosialisasi BMT An-Nawawi Purworejo terhadap siswa-siswi untuk menggunakan simpanan pendidikan*. Diploma thesis, UIN Walisongo 2016 ,hlm 17.
- Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Edisi Kedua*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010), hlm. 93.
- Bulkis bambang, *Tinjauan ekonomi Islam tentang layanan rekening zakat (studi pada lembaga Amil Zakat Nasional (IZI) perwakilan Sulawesi Selatan)*,(Makasar,Skripsi,2018).
- Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
- Dosen sosiologi.com, *bentuk bentuk sosialisasi*, <http://dosensosiologi.com/bentuk-sosialisasi/>diakses pada tanggal 12 maret 2020 pukul 23.20 WIB
- Dosen sosiologi.com, *bentuk bentuk sosialisasi*, <http://dosensosiologi.com/bentuk-sosialisasi/>diakses pada tanggal 12 maret 2020 pukul 23.20 WIB
- Dosen sosiologi.com, *bentuk bentuk sosialisasi*, <http://dosensosiologi.com/bentuk-sosialisasi/>diakses pada tanggal 12 maret 2020 pukul 23.20 WIB
- Dosen sosiologi.com, *bentuk bentuk sosialisasi*, <http://dosensosiologi.com/bentuk-sosialisasi/>diakses pada tanggal 12 maret 2020 pukul 23.20 WIB
- Ebta Setiawan “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*” <https://kbbi.web.id/gerai> (diakses 01 April 2020)
- Faa Izah, *peraturan penghimpunan zakat profesi di Indonesia dan implementasinya pada sinstansi pendidikan kota jambi* (jambi:Skripsi,2019)
- Gambar 1.3 sumber : wawancara dengan *pimpinan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)* kantor perwakilan Riau Tanggal 14 Oktober 2021 pukul 13.39
- Hasil wawancara dengan Abu daud selaku *pimpinan Inisiatif Zakat Indonesia* pada tanggal 23 september 2021.
- Hasil wawancara dengan Abu daud selaku *pimpinan Inisiatif Zakat Indonesia* pada tanggal 23 september 2021
- Hj.Atik Abidah, M.S.I, *Tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan zakat rprofesi pada karyawan perusahaan otobus haryanti di kodus jawa tengah*.(Ponegoro,Skripsi,2020)
- Hasil wawancara dengan Abu Daud selaku *Pimpinan IZI* tanggal 14 oktober 2021 pukul 13.49 WIB *Ibid*, hlm, 42
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 121.
- Inisiatif zakat Indonesia “*INIZIATIF media islam masa kini*”. <https://izi.or.id/layanan-gerai-zakat/> diakses pada 14 Oktober pukul 15,00 WIB
- Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), cet-13, hlm. 24
- Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 118.
- khmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II (Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Distribusi Keuangan, dan Kontribusi)*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), hlm.99
- Kementrian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm.26
- Kementrian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm.41
- Lia Rosmalinda, *efektivitas penerapan alat pemindai (Barcode) pelayanan surat izin usaha perdagangan (SIUP) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi*, (Bandung: UNIKOM,2011) hlm 29
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2007) hlm. 90.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.103.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.103.

- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (bandung: Rosda Karya, 2006), cet ke-11 hlm. 77.
- Muflih Muhtadi, *Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Basnaz Purbalingga* (Purbalingga, Skripsi,2019)
- Mohamad Hidayatullah A.K Husein, *Perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap manajemen pengelolaan zakat produktif dimasa pandemic covid-19 studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) Provinsi Sulawesi Utara*, (Manado, Skripsi,2021)
- Nurhadi Riska Kurnia, *Korelasi Antara Tingkat Relegiusitas dengan kesadaran Membayar Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hilir:Skripsi,2019.*
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 2008), hlm. 1085
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 193
- Setiawan Budi Utomo, *“Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat “*(Bandung: Mizam Pustaka),2009. Hlm 21
- Septa Romy Daezzka, *Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Lampung, Skripsi,2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 402
- Syarifah Raudzah, *Pembayaran zakat di perbankan syari'ah ditinjau menurut pandangan majelis permusyawaratan ulama Aceh*, (Banda Aceh, Skripsi, 2019)
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Dept Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998), hlm.219
- Wawancara dengan pimpinan *Inisiatif Zakat Indonesia* pada 24 Oktober 2021, 09.22 WIB
- Wiwid Sugiarto, *Implementasi zakat profesi dalam perspektif hukum islam*,(Lampung,Skripsi,2018).
- Wildhan Dewayana, *“InIZIatif”*, IZI Magazine, Tahun 2016 (1April 2016), h. 15-16
- Yusuf Qardawi, *hokum zakat*, (Bogor,Pustaka Litera AntarNusa, 2006), Hlm.34-35
- Yusuf Qardawi, *hukum zakat*, terjemahan: Salman Harun, dkk, (Jakarta: lentera Astar Nusa. 2007), cet, ke-10, hlm. 34